

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN
BENGKALIS MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ZOUFELLA ENGGRID

NPM : 161010127

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zoufella Enggrid
NPM : 161010127
Tempat/Tanggal Lahir : Duri / 17 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Hasanuddin No.27
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Maret 2021

Yang menyatakan,


Zoufella Enggrid



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Zoufella Enggrid

161010127

Dengan Judul :

Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



24/2021
103

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FS 671471

No. Reg : 677/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1536763647 / 30%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Zoufella Enggrid
NPM : 161010127
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Pembimbing : Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
23-11-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambah dasar hukum tentang pajak daerah b. Perbaiki Nomor UU c. Tuliskan data bersumber dari lembaga resmi d. Lanjutkan Bab II sampai Bab IV	ef
13-3-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki daftar isi b. Tuliskan jumlah subjek pajak c. Perbaiki penulisan pada Bab III d. Tambahkan nomor tabel e. Tuliskan peristiwa yang terjadi di lapangan f. Tuliskan jumlah kontribusi yang	ef



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	diberikan g. Ubah isi kesimpulan dan tambahkan saran	
15-3-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	

Pekanbaru, 16 Maret 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

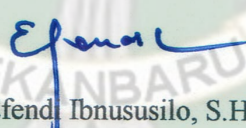
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ZOUFELLA ENGGRID

NPM : 161010127

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

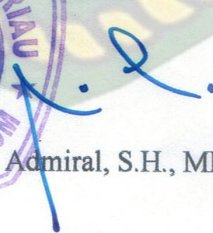
PEMBIMBING


Dr. H. Efend. Ibnu Susilo, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan




Dr. Admiral, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 181/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk
Nama : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
NIP/NPK : 89 05 02 133
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I/III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Zoufella Enggrid
NPM : 16 10 10 127
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : **Pemungutan pajak hotel kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis menurut perda nomor 11 tahun 2011 tentang pajak daerah.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Maret 2021
Dekan



Dr. Admiral. S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 231 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Zoufella Enggrid
N.P.M. : 161010127
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji metodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 231/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 30 Maret 2021*, pada hari ini *Senin, 5 April 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Zoufella Enggrid
N P M : 161010127
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Tanggal Ujian : 5 April 2021
Waktu Ujian : 10.00 – 10.45 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.39
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat dengan PAD adalah pemasukan yang berasal dan dikutip pemerintah yang bertujuan untuk keperluan daerah serta memberikan fasilitas umum untuk masyarakat serta suatu pendapatan yang didapati dari sumber-sumber penghasilan daerah tersebut, PAD itu harus dikumpulkan berdasarkan perda serta juga harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Hotel.

Sedangkan metode penelitian ini adalah *qualitative research* atau dikenal dengan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Disini penulis mencoba memberikan gambaran tentang tata cara pemungutan pajak hotel dan kendala dalam pemungutannya di Kecamatan Mandau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan lain sebagainya yang masih memakan waktu yang cukup lama dalam pengurusannya, dan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau.

Kata Kunci : Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hotel

ABSTRACT

Local Own-Source Revenue or commonly abbreviated as PAD is income derived and quoted by the government that aims for regional purposes and provides public facilities for the community as well as an income derived from these regional income sources, PAD it must be collected based on regional regulations and must also follow the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The main problem in this research is how the collection of Hotel Tax and Contribution to Local Own-Source Revenue (PAD) in Mandau Subdistrict Bengkalis and what are the inhibiting factors in collecting Hotel Taxes.

While the research method used is qualitative research method that is descriptive and tends to use analysis. Here the author tries to give an overview of the procedures for collecting hotel taxes and constraints in the collection in Mandau Subdistrict.

The results showed that the implementation of hotel tax collection based on Bengkalis Regency Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Regional Taxes has not been implemented optimally, this can be seen from the procedures for rectification, cancellation, reduction of provisions and so on which still take quite a long time in its management and there are several factors that become obstacles in collecting hotel taxes in Mandau Subdistrict.

Keywords: Contribution, Local Own-Source Revenue, and Hotel Tax.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**”.

Disamping itu juga penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan penuh baik dari materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sudah membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sudah membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan dan petunjuk dari awal bimbingan hingga akhir, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam bidang administrasi.
9. Bapak dan Ibu Staff dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Ibunda tercinta Dra. Gusnidar yang telah merawat dan membesarkan saya hingga saat ini. Untuk kakak Loudya Enggrid yang mau membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan juga abang saya Youlando untuk segala dukungannya.

11. Beny Agustia selaku orang yang selalu memberi semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman teman seperjuangan sarjana Nadhilah, Suci dan Firda yang selalu ada untuk menghibur penulis dalam setiap kondisi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Atas bantuan berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan Terima Kasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah.

Pekanbaru, 6 Maret 2021

Penulis

Zoufella Enggrid

Npm : 161010127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	19

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah	34

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Nomor 11 Tentang Pajak Daerah.....	50
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	72

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	93
-----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2018	93
Lampiran II: Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2019	94



BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar 1945 (1) menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang serta dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat”. (UUD 1945 Tentang Keuangan Psl 23 ayat 1) Oleh karena itu hukum yang berlaku saat ini butuh aturan – aturan yang bisa mengatur dan menata segala ketentuan sesuai dengan tujuan Negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya serta juga untuk menentukan bagaimana Negara ini membangun sarana dan juga prasarana untuk umum dan untuk kemajuan kedepannya. Dasar hukum tentang pajak daerah terletak dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah bertugas mengelola anggaran daerah, dimana dana itu dipakai untuk pembangunan daerah tersebut, sebagai kepala pemerintahan daerah otonom dan anggaran dana itu disebut dengan APBD 7 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dimana anggaran ini dimaksudkan berguna untuk

pembangunan daerah otonom yang mana melalui pemerintah otonom yang dikelola oleh pemerintah daerah. APBD itu sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu; otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Mengutip dari (UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ayat 1) “Daerah otonom adalah unit komunitas hukum dengan batas-batas teritorial yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengelola masalah-masalah pemerintahan dan kepentingan komunitas regional sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri berdasarkan aspirasi orang-orang dalam sistem NKRI.

Mengutip dari (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) *“Otonomi daerah atau yang sering kita sebut merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Maka dari itu karena pemda untuk mengurus sendiri urusannya, maka pemerintah daerah punya kewenangannya sendiri untuk mengatur dan mengawasi pendapatan asli daerah yang daerah tersebut miliki. Termasuk juga di dalamnya adalah sistem perpajakan yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah daerah karena pajak digunakan untuk masyarakat yang tinggal di daerah. Menurut undang-undang PAD memiliki arti :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan” (UU NO. 33 Th 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18).

Sedangkan menurut para ahli “Pendapatan Asli Daerah yang disingkat menjadi PAD adalah pendapatan yang sumbernya dikutip sendiri oleh pemda setempat. Adapun sumber PAD tersebut antara lain: pajak daerah, retribusi, laba hasil dari pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), dan juga pendapatan asli daerah lainnya. Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa PAD merupakan : *“Suatu kebijakan keuangan Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai satu dari sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya dengan tujuan untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi)” (Penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah).*

Apa yang termasuk dalam pajak daerah secara teoritis terdiri dari berbagai jenis pajak, baik pajak yang dipungut oleh pemerintah dengan peraturan daerah itu sendiri, pajak yang ditentukan dan dipungut oleh pemerintah daerah, dan yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi hasilnya dibagi dengan pemerintah daerah atau dikenakan pungutan tambahan oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut tersebut dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara yang nantinya akan dikembalikan pada rakyat. Indonesia adalah negara yang

mempunyai penduduk terbesar urutan ke-lima dan sebagai negara yang berkembang, membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan demi mencapai kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat (Brotodihardjo, 2003)

Sistem perpajakan daerah sesungguhnya adalah bagian yang tidak bisa dipisah dari sistem pajak yang berlaku nasional. Prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku disetiap jenis pajak sama dengan yang berlaku untuk pajak daerah. Akses yang diberi terhadap Pemda adalah hanya untuk pajak-pajak yang potensi penerimaannya kecil, contohnya adalah pajak hiburan, pajak pendaftaran perusahaan dan pajak-pajak lainnya. Menurut Rochmat Soemitro dilihat dalam undang-undang perpajakan, ini dapat diartikan dengan kewajiban yang timbul dari hukum, mengharuskan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang membayar uang kepada Negara dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (Adhayanto, Oksep; Nurhasanah, 2018, p. 432).

Definisi dari pajak sesuai dengan prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH ialah kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan layanan secara langsung tapi dapat ditampilkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan iuran wajib bagi seseorang baik secara personal atau badan utama regional tanpa adanya kompensasi secara langsung yang seimbang dan dapat paksa berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan

pemerintah daerah dan / atau pembangunan daerah. (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2002).

Sementara mengutip dari UU No. 28 Tahun 2009 angka 10 tentang Pajak Daerah, *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Dikaitkan dengan tujuan hukum pajak yaitu bertujuan untuk menciptakan terjadinya keadilan dalam soal pemungutan pajak serta adanya rasa kesadaran dalam pungutan yang sesuai dengan aturan dalam aspek pemungutan pajak yang sudah ditetapkan dan tertulis di dalam undang-undang.

Asas keadilan haruslah dianut secara penuh dalam pemungutan pajak, dimana yang terdapat dalam pelaksanaannya dapat terwujud dalam sikap dan prilaku dalam melaksanakan pemungutan pajak tersebut. Menurut Smith pemungutan pajak dalam sektor pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan, karena hotel termasuk dalam jasa usaha karena ada unsur komersial didalamnya. Dikutip dari UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel, sumber pembiayaan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah terpisah dan lainnya, serta pendapatan daerah yang sah”. Beberapa bentuk dari Pajak Kab / Kota meliputi :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dikutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomer 11 Tahun 2011 angka 7 bahwa “Pajak Daerah adalah iuran yang sifatnya wajib dilakukan oleh pribadi maupun Badan kepada Daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana iuran tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah itu sendiri”.

PAD adalah pemasukan yang berasal dan dikutip pemerintah yang bertujuan untuk keperluan daerah serta memberikan fasilitas umum untuk masyarakat serta suatu pendapatan yang didapati dari sumber-sumber penghasilan daerah tersebut, PAD itu harus dikumpulkan berdasarkan perda serta juga harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan Asli daerah ini juga dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bagian Kedua Pasal 23 angka 1 yang berbunyi : *“Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum yang menambah ekualitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”*. Adapun yang termasuk dalam sumber PAD adalah :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Laba dari Badan Usaha Milik Daerah
4. Dan PAD Lainnya Yang Sah

Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis penulis melihat adanya beberapa hotel dan penginapan yang berdiri dan beroperasi, beberapa diantaranya ada yang membayarkan pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta beberapa hotel lainnya sering terjadinya penunggakan. Dimana hal ini dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Seperti data yang sudah penulis dapat, pada akhir tahun 2018 dari 12 hotel/penginapan yang ada di kecamatan Mandau ada 7 hotel/penginapan yang membayarkan pajaknya secara rutin, sedangkan 6 hotel/penginapan lainnya menunggakan. Pada tahun 2019 dari 12

hotel/penginapan, 9 diantaranya membayarkan pajaknya secara rutin dan tepat waktu, sementara sisanya tidak lancar dan memiliki tunggakan.

Tabel berikut merupakan total pendapatan Pajak Hotel Tahun 2018-2019 :

NO.	Tahun	Pendapatan Hotel
1.	2018	Rp995.359.377
2.	2019	Rp1.220.932.560.

Data diatas diperoleh dari Bapenda Kecamatan Mandau.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PAD dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Dalam karya ilmiah ini penulis akan mengangkat masalah tentang Pemungutan atau Kontribusi terhadap PAD dan dan cara-cara meningkatkan pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka penulis akan membahas tentang **“PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang diambil menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Hotel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud penulis melaksanakan penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi dalam pemungutan pajak hotel. Adanya keterbatasan data sekunder, makadari itu saya melakukan wawancara kepada Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Narasumber dalam pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang merupakan data primer terhadap pemungutan pajak hotel tersebut. Dan juga bagaimana tata cara meningkatkan pendapatan pajak hotel terhadap kinerja pegawai dalam penerimaan dan pengambilan pajak hotel oleh Bapenda.

Manfaat dari meneliti ini antara lain :

1. Untuk mencari tau seperti apa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Mengetahui sistem dari pelaksanaan pemungutan terhadap pendapatan pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
3. Mengetahui bagaimana cara peningkatan pendapatan pajak hotel terhadap PAD di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah dilakukannya analisa hasil pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis maka dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan ini dapat dianggap cukup besar. Tapi apabila dilihat dari target pada realisasi penerimaan terhadap pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh sistem pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih belum berjalan secara optimal sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya masih adanya penyimpangan dari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam pengertian umum pajak kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk kepentingan umum itu tanpa adanya kontraprestasi karena tujuannya adalah untuk sarana dan prasarana umum yang dipergunakan bersama-sama.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang berdasarkan hukum

dan dapat ditegakkan tanpa layanan timbal balik yang secara langsung dirasakan tetapi diperlihatkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik, kontribusi yang harus kita bayar pembayaran kepada pemerintah terpaksa karena ada unsur yang memaksa yang membuat pajak wajib dibayar, dan di depan umum harus ada infrastruktur untuk publik karena kegunaannya (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2002, p. 1)

Pajak memiliki 5 ciri unsur yang melekat yaitu : (B. Ilyas, Wirawan; Richard Burton, 2013)

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
2. Sifat dari pajak tersebut memaksa
3. Kurangnya mitra kerja atau imbalan yang dapat langsung dikenakan oleh wajib pajak
4. Pengutipan pajak itu harus dilaksanakan oleh Negara, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah, dan juga tidak dibenarkan dikutip oleh sektor swasta
5. Dan pajak digunakan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan, untuk kepentingan masyarakat umum.

Pajak juga mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan suatu Negara, karena hasil dari pungutan pajak tersebut dapat digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pajak memiliki 2 fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan atau Budgeter

Pemerintah melakukan pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik yang bersifat rutin ataupun pembangunan. Negara sama halnya rumah tangga yang membutuhkan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Sebagai contoh, pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Negara, 2006)

2. Fungsi Mengatur

Dimana fungsi pajak adalah instrumen untuk mengatur dan mengimplementasikan kebijakan di sektor sosial dan juga di bidang ekonomi. Misalnya, pajak tinggi untuk minuman dan barang mewah (Waluyo, 2011).

Ini juga berlaku untuk pajak di wilayah mana pun yang memiliki pajak lokal sendiri, atau kita dapat menyebutnya pajak lokal. Pajak daerah juga dapat merupakan kontribusi wajib ke daerah yang dimiliki oleh perorangan atau entitas yang bersifat wajib dan juga berdasarkan undang-undang yang diberlakukan pemerintah, penarikan sumber daya ekonomi dalam bentuk uang oleh pemerintah adalah orang-orang, yang berguna untuk membiayai pengeluaran publik, yang

tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan pemerintah atau untuk melayani kepentingan masyarakat.

Pajak dan retribusi daerah ditentukan oleh hukum ketika diterapkan di daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Otoritas regional tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan atau indikasi lain di luar persyaratan hukum yang relevan. Pemungutan pajak merupakan wewenang yang telah diatur melalui Undang-Undang. Di Indonesia pemungutan pajak didasari dari Pancasila yaitu sifat kekeluargaan dan gotong royong menjadi sangat kental di kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu pajak juga bertujuan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Masyarakat mempunyai peran penting untuk terwujudnya pembangunan nasional. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak, maka akan sangat membantu untuk kelancaran pembangunan nasional.

Pendapatan pajak menjadi bagian penting untuk penerimaan negara, diluar dari pendapatan lain seperti hasil dari minyak bumi dan gas serta pendapatan Negara lainnya. Sebagai Negara yang mandiri, penerimaan pajak haruslah ditingkatkan atau adanya pengoptimalan agar bisa dijadikan pertukaran pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu cara alternatif yang berguna untuk dapat memenuhi APBN (Reksohadiprodjo, 1999, pp. 1-3)

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, ada 2 hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi :

- a. Instensifikasi adalah efektifnya pemungutan pajak dan atau retribusi dan efisien kepada pemungutan pajak dan retribusi terhadap objek dan subjek yang telah ada. Misalnya, dengan menghitung potensi, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat (wajib pajak), dan juga mengoptimalkan pelayanan dan juga pengawasan terhadap wajib pajak.
- b. Ekstensifikasi adalah usaha yang dilakukan untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara merekrut wajib pajak baru melalui pendaftaran serta diikuti dengan pendataan ataupun menggali potensi wajib pajak yang belum terdaftar berdasarkan data dan observasi yang dilakukan di lapangan.

Menurut KBBI hotel merupakan bangunan yang memiliki banyak kamar yang disewakan untuk tempat menginap serta makan orang yang sedang melakukan perjalanan. Sementara menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel, mengatakan bahwa hotel itu suatu jenis akomodasi yang sebagian atau seluruh bangunan dipergunakan untuk jasa penginapan, makan dan minum, dan jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Berdasarkan luas dan jumlah kamar, hotel dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu :

1. Hotel kecil, yaitu hotel yang mempunyai lebih dari 20 kamar dan kurang dari 100 kamar
2. Hotel menengah, yaitu hotel yang kamarnya lebih dari 100 dan kurang dari 300 kamar
3. Hotel besar, adalah hotel yang mempunyai lebih dari 300 kamar (Bagyono, 2007)

Adapun klasifikasi hotel berdasarkan bintang antara lain :

- a. Hotel Bintang 1
 - Jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar dilengkapi kamar mandi di dalam.
 - Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 m² untuk kamar double dan 18 m² untuk kamar single.
 - Ruang publik luas 3m² x jumlah kamar tidur tidur, minimal terdiri dari lobi, ruang makan (> 30m²) dan bar.
 - Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga.
- b. Hotel Bintang 2
 - Jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 suite room, 44 m²).

- Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20m² untuk kamar double dan 18 m² untuk kamar single.
 - Ruang public luas 3 m² x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobi, ruang makan (>75 m²) dan bar.
 - Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput.
- c. Hotel Bintang 3
- Jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 suite room, 48 m²).
 - Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 22 m² untuk kamar single dan 26 m² untuk kamar double
 - Ruang publik luas 3 m² x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobi, ruang makan (>75m²) dan bar.
 - Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput.
- d. Hotel Bintang 4
- Jumlah kamar minimal 50 kamar (termasuk minimal 3 suite room, 48 m²).
 - Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 24 m² untuk kamar single dan 28 m² untuk kamar double.
 - Ruang publik luas 3 m² x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari kamar mandi, ruang makan (> 100 m²) dan bar (> 45 m²) .

- Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput
 - Fasilitas penunjang berupa ruang linen ($> 0,5 \text{ m}^2 \times \text{jumlah kamar}$), ruang laundry ($> 40 \text{ m}^2$), dry cleaning ($> 20 \text{ m}^2$), dapur ($> 60\%$ dari seluruh luas lantai ruang makan).
 - Fasilitas tambahan: pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta fasilitas olah raga dan sauna.
- e. Hotel Bintang 5
- Jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk minimal 4 suite room, 58 m^2).
 - Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 26 m^2 untuk kamar single dan 52 m^2 untuk kamar double.
 - Ruang public luas $3 \text{ m}^2 \times \text{jumlah kamar tidur}$, minimal terdiri dari lobi, ruang makan ($> 135 \text{ m}^2$) dan bar ($> 75 \text{ m}^2$).
 - Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput.
 - Fasilitas penunjang berupa ruang linen ($> 0,5 \text{ m}^2 \times \text{jumlah kamar}$), ruang laundry ($> 40 \text{ m}^2$), dry cleaning ($> 30 \text{ m}^2$), dapur ($> 60\%$ dari seluruh luas lantai ruang makan).
 - Fasilitas tambahan: pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta

fasilitas olahraga dan sauna. (Sulastiyono, Manajemen Penyelenggaraan Hotel, 2006)

Sementara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) pengertian wisma (wis.ma) adalah bangunan untuk tempat tinggal, kantor, gerha atau kumpulan rumah, kompleks perumahan, permukiman. Peruntukan Wisma adalah jenis peruntukan lokasi tanah atau lahan yang dapat didirikan bangunan untuk penggunaan rumah atau tempat tinggal. Jenis peruntukan Wisma dapat berupa jenis peruntukan.

E. Konsep Operasional

Yang dimaksud dengan konsep operasional adalah konsep yang sifatnya abstrak dimana tujuannya adalah untuk dapat memudahkan pengukuran terhadap suatu variable, atau operasional juga dapat kita artikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan dan untuk membantu dalam penelitian.

Pengertian PAD berdasarkan UU NO. 33 Tahun 2004 mengatakan :
“Pendapatan Asli Daerah yang berikutnya disebut PAD adalah pendapatan yang berasal dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. (UU NO 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Psl 1 angka 18).

Hotel ialah bangunan dan mempunyai lambang perusahaan atau perusahaan untuk akomodasi. Hotel ini adalah bisnis yang dikelola oleh pemilik dengan menyediakan akomodasi atau fasilitas istirahat, makanan, minuman, dan fasilitas lainnya kepada pengunjung yang mampu membayar jumlah layanan yang benar yang dapat dinikmati (Sulastiyono, Manajemen Penyelenggaraan Hotel,, 2001). Menurut Undang-Undang : *“Pajak Hotel adalah pemungutan atas pelayanan yang telah disediakan oleh pihak hotel dengan melakukan pembayaran, termasuk di dalamnya pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang tujuannya untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan ketenangan, termasuk juga adanya fasilitas olahraga serta hiburan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”* (Perda Bengkalis Nomer 07 Th 2011 Tentang Pajak Daerah).

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian terbagi dua yaitu penelitian kuantitatif dan Pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2017). Metode observasi yaitu melakukan pengamatan dan disertai dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ditemukan pada subyek penelitian. Sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis teknik observasi haruslah dilakukan terhadap subyek yang aktif mereaksi pada obyek.

a. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan dalam kumpulan tinjauan hukum pengamatan, yang artinya adalah melakukan pengamatan terhadap suatu proses objek yang tujuannya untuk merasakan dan juga memahami sebuah fenomena yang didasarkan pengetahuan serta gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang tujuannya memberikan gambaran umum objek yang akan diperiksa dengan cara mengumpulkan data atau sampel.

b. **Lokasi Penelitian**

Dalam memilih tujuan daerah yang akan diteliti, penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang lebih tepatnya di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

c. **Populasi dan Sampel**

Arti dari populasi itu sendiri adalah total seluruh objek yang ingin diteliti dan juga punya sifat khas yang mirip atau dengan kata lain dapat dikatakan homogen. Pada tahap ini, tentu saja peneliti harus dapat membagi dan memilih apa dan apa yang dapat digunakan sebagai populasi, diikuti tentu saja dengan minat dalam hubungan dengan objek yang diteliti, yang harus

mewakili setidaknya 30% dari total populasi, yaitu 3 perwakilan yang dijadikan populasi antara lain :

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Kepala seksi Penerimaan Pajak Hotel / Bendahara Pembantu Penerima
3. Subjek Pajak sebanyak 12 Hotel yang ada di Kecamatan Mandau

Yang menjadi populasi dan sampel merupakan Hotel yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

d. Data dan Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti dari populasi atau sampel. Data-data ini dapat diperoleh dari publik, karyawan otoritas publik, pekerja swasta atau dari sumber lain, dan data tersebut juga harus terkait langsung dengan topik utama yang akan diangkat.
2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan di buku dan juga acuan lainnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian dan hukum, yakni dapat berupa skripsi, dan diikuti dengan jurnal, laporan seminar, dan lainnya.

e. Alat Pengumpulan Data

Yang menjadi alat untuk mengumpulkan data terhadap penelitian saya adalah:

Wawancara, artinya mengumpulkan fakta dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber dan dijawab langsung kepada siapa saja yang termasuk populasi dan responden. Kuesioner, suatu teknik mengumpulkan data yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, perilaku, dan karakteristik beberapa orang di dalam suatu organisasi yang dapat terpengaruh oleh sistem yang telah diajukan dari sistem yang telah ada.

f. Analisis Data

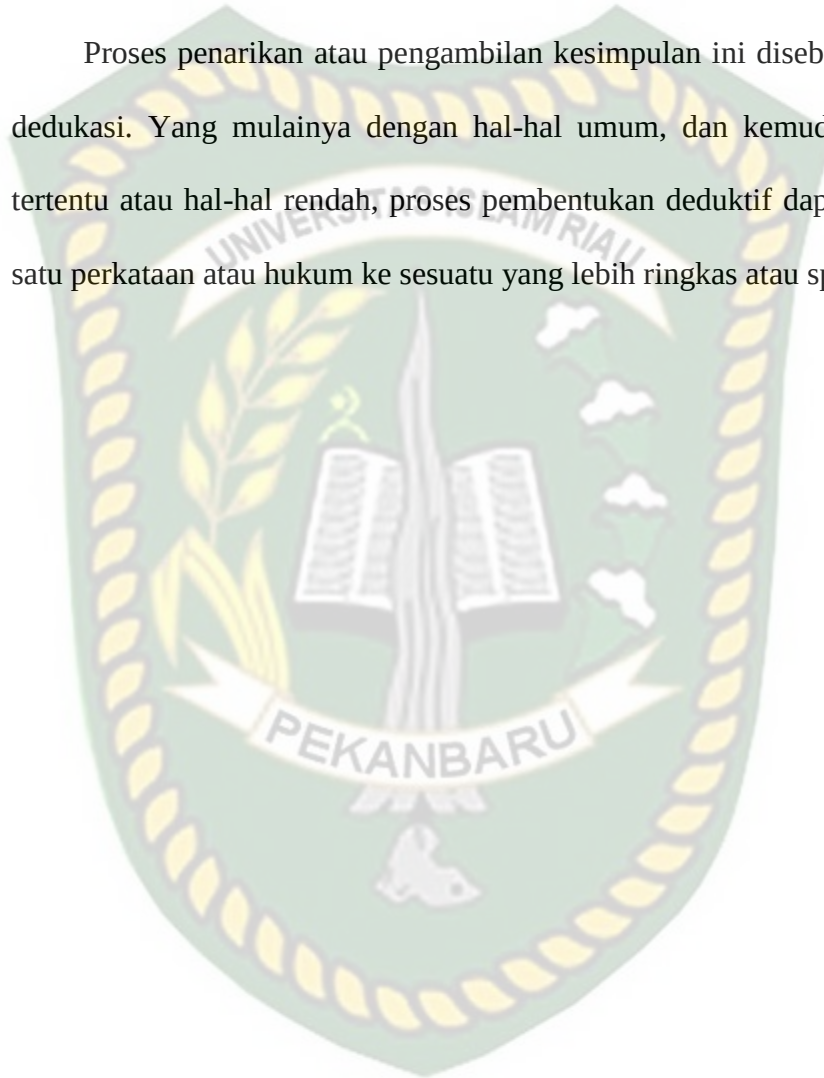
Dalam penelitian ini analisa data yang dipakai adalah analisa normatif kualitatif. Normatif sebab penelitian ini berlandaskan kepada aturan sebagai kombinasi dari undang-undang, tetapi kualitatif sebab seluruh data dibuat dan dikemas secara tertata, atau aturan yang digunakan terhadap data sekunder dapat dilemparkan oleh peneliti dan bukan memakai statistic perhitungan atau formula.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menyimpulkan, metode yang dipakai adalah deduktif, artinya cara berfikir yang kesimpulan dari pernyataan atau tulisan yang sifatnya umum menjadi suatu pernyataan yang sifatnya khusus. Penarikan kesimpulan

secara deduktif merupakan suatu proses untuk menarik atau mendapatkan kesimpulan berupa prinsip dan sikap yang berlaku secara khusus yang didasarkan atas fakta-fakta yang sifatnya umum.

Proses penarikan atau pengambilan kesimpulan ini disebut juga dengan deduksi. Yang mulainya dengan hal-hal umum, dan kemudian ke hal-hal tertentu atau hal-hal rendah, proses pembentukan deduktif dapat diawali dari satu perkataan atau hukum ke sesuatu yang lebih ringkas atau spesifik.



BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat dengan PAD adalah pemasukan dari daerah yang sumbernya dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri yang dipisahkan, dan pendapatan hasil daerah lainnya yang sah, yang tujuannya untuk memberikan penggalan pendaan daerah dalam pelaksanaan ekonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi (Badrudin, 2011)

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya yang dapat kita gunakan untuk melihat kemampuan daerah dari aspek keuangan daerah dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan memperhatikan komposisi dari pendapatan atau penerimaan daerah yang ada. Jika semakin besar komposisi yang didapat oleh daerah, maka hal itu membuat semakin besar pula

kemampuan daerah untuk bertanggung jawab penuh terhadap daerahnya sendiri. Tapi, apabila komposisi yang didapat kecil, maka ketergantungan daerah kepada pusat semakin besar. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat apabila adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah lancarnya pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan itu dapat meliputi berbagai sektor antara lain, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas umum ataupun pembangunan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat daerah.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Untuk memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dipaksa untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan yang dilakukan dalam rumah tangganya. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah itu tidak dapat dipisahkan dengan pembelanjaan daerah, karena adanya keterkaitan dan juga merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat guna untuk melancarkan jalannya kegiatan pemerintah daerah.

Sama halnya dengan Negara, dimana masing-masing pemerintah daerah memiliki fungsi dan juga tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara melakukan pembangunan secara merata disegala bidang (Yulianti, 2000). Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang didapat dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib terhadap daerah yang terutang baik secara orang pribadi maupun badan, dimana pajak tersebut bersifat memaksa yang berlandaskan Undang-Undang, imbalannya tidak didapatkan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Sjafrizal, 2014).

Di kabupaten dan Kota terdapat beberapa jenis pajak antara lain :

a. Pajak Hotel

Pengertian dari pajak hotel adalah pajak yang didapat atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan penyedia jasa dan fasilitas yang digunakan untuk menginap atau tempat beristirahat, termasuk juga jasa lainnya yang dipungut bayaran yaitu hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, dan juga rumah kos yang mempunyai kamar berjumlah lebih dari 10 (sepuluh).

Objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel dengan melakukan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat untuk memberikan kemudahan dan juga kenyamanan, yang terdapat juga didalamnya fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang tersebut adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci

setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pihak hotel. Pendapatan yang terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang menyediakan fasilitas hiburan seperti diskotek, spa, fitness dan lainnya maka hotel tersebut dikenakan kenaikan pajak sampai dengan 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal sebesar 10%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran ialah pajak terhadap pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup di dalamnya rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya yang termasuk jasa catering.

Objek pajak restoran merupakan pelayanan yang pihak restoran sediakan. Pelayan tersebut meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikondisikan kepada pembeli, baik itu dikonsumsi ditempat maupun dibawa pulang. Dari ketentuan ini, maka pelayanan pesan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenai pajak restoran walaupun tidak menggunakan fasilitas sarana yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak terhadap penyelenggaraan hiburan. Maksud dari hiburan tersebut adalah semua jenis tontonan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dikenakan pungutan biaya (Adisasmita, 2011). Objek pajak hiburan adalah suatu jasa penyelenggaraan hiburan dengan adanya pungutan bayaran. Bentuk hiburan yang dapat dikenai pajak terbatas Pendapatan Asli Daerah

d. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak dari penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan ataupun media yang corak dan bentuknya beragam, dirancang untuk menarik perhatian orang secara umum terhadap barang, jasa, orang, maupun badan yang bisa dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan juga dinikmati oleh banyak orang.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan ialah pajak yang dikutip dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak dari penerangan jalan adalah tenaga listrik yang digunakan baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang didapat dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri ialah seluruh pembangkit listrik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang bersumber dari lain adalah konsumen atau pengguna memperoleh

tenaga listrik yang disediakan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya ada PLN. Lain halnya dengan tenaga listrik yang diperoleh dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Contohnya seperti pusat perbelanjaan, swalayan, mall rumah sakit, hotel dan gedung lainnya yang biasanya dikunjungi oleh masyarakat luas banyak menggunakan genset sebagai sumber listrik cadangan apabila terjadi pemadaman listrik.

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Daerah juga mempunyai sumber pendapatan penting lainnya, yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau apabila karena memperoleh jasa maupun pekerjaan dan pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang telah diberikan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, antara lain :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada jasa umum dan digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek dari retribusi jasa umum ini adalah pelayanan yang telah disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang serta bisa dinikmati oleh orang secara pribadi atau badan (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011).

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah beberapa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, antara lain :

- Perizinan Tertentu

Yang dimaksud dengan perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada perorangan pribadi atau badan yang tujuannya untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan penggunaan ruang, Pemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, saran ataupun kelestarian lingkungan.

- Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga memiliki hak untuk mengelola perusahaannya sendiri yang berada di daerah tersebut sebagai

sumber penghasilan yang disebut perusahaan daerah. Sesuai dengan tujuan pendirian dan pengelolaan, perusahaan daerah bersifat kesatuan produksi yaitu untuk menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta mengembangkan perekonomian daerah.

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentu harus tetap dilandaskan berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Dan dari keuntungan itulah diberikan kepada kas daerah. Perusahaan daerah bisa berjalan dalam bidang konstruksi, transportasi, produksi barang dan lain sebagainya.

Perusahaan daerah dapat digolongkan menjadi tiga macam :

- 1) Perusahaan yang didapatkan berdasarkan penyerahan dari pemerintah berbentuk perusahaan yang asalnya dari nasional perusahaan asing
- 2) Perusahaan yang asalnya dari perusahaan Negara lalu diserahkan kepada pemerintah daerah
- 3) Perusahaan yang berdiri dan dibangun oleh pemerintah daerah dengan seluruh atau sebagian modal adalah milik daerah.

Maksud dari perusahaan daerah yang didirikan adalah berdasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa terhadap masyarakat. Tetapi bukan berarti perusahaan itu tidak mempunyai kontribusi terhadap pendapatan

asli daerah. Perusahaan daerah memiliki dua fungsi yang fungsi tersebut berjalan secara bersamaan, dimana salah satu pihaknya dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial, artinya memberikan pelayanan ataupun jasa terhadap masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan. Perusahaan daerah melakukan fungsi ekonomi, yaitu untuk mendapatkan untung dari kinerja yang mereka lakukan. Keuntungan tersebut biasa dikatakan dengan laba yang terdapat dalam bagian badan usaha milik daerah.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah adalah keuntungan bersih yang didapatkan perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan itulah yang dapat memberikan sumbangan untuk pendapatan asli daerah, walaupun dapat kita lihat sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih terbilang cukup kecil apabila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

c) Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak dan retribusi daerah adalah bagian dari Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang nantinya akan digunakan untuk masyarakat ramai. Dengan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut diharapkan dapat memperlancar jalannya

pembangunan ataupun pemerintahan daerah. Apabila pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat daerah juga diharapkan dapat meningkat.

Selain pajak dan retribusi, sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah lain-lain hasil dari usaha daerah yang sah. Lain-lain dari usaha daerah yang sah tersebut merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) yang dapat dilaksanakan oleh seorang aparat pemerintahan daerah yang didalam kegiatannya dapat menghasilkan barang dan atau jasa dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan ganti rugi (Supriatna, 1993).

Pendapatan dari bidang ini setiap daerah memiliki perbedaan tergantung dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, walaupun sumbangan sektor ini masih memiliki keterbatasan tetapi apabila dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas daerah, sektor ini lebih punya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Usaha daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah haruslah diberikan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Pendapatan yang termasuk di dalamnya mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan juga penerimaan lainnya yang dianggap sah menurut undang-undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

a. Pajak Secara Umum

Pemungutan pajak berdasarkan dari wewenangya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sementara pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah demi untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan iuran yang bersifat wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang bisa dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, dimana tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan.

Prof. Dr. MJH. Smeeths mengatakan, pajak ialah prestasi yang dilakukan oleh pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan juga dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukkan

dalam bentuk individual, artinya adalah hanya membiayai pengeluaran pemerintah (Bohari, Pengantar Hukum Pajak, 2006).

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang perorangan atau badan kepada daerah tanpa adanya sebuah imbalan langsung yang seimbang, dimana sifatnya dapat dipaksakan dengan berlandaskan kepada undang-undang yang berlaku, tujuannya untuk membiayai pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Siahaan, pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi, 2008)

Munurut (Soemitro, 1977) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari bidang partikelir ke bidang pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ada mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditujukan untuk membayar pengeluaran umum serta untuk pencegah atau pendorong demi mencapai tujuan yang terdapat diluar bidang keuangan.

Pajak daerah yang berikutnya disebutkan dengan pajak, adalah kontribusi wajib oleh daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa yang didasari dengan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung juga dipergunakan dengan untuk kepentingan daerah untuk memakmurkan masyarakat (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011).

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan tentang ciri-ciri ataupun unsur pokok yang ada pada pengertian pajak, antara lain :

1. Pajak dipungut berlandaskan dengan undang-undang
2. Pajak memiliki sifat memaksa
3. Ditujuikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Tidak adanya kontraprestasi secara langsung.

Sesuai dengan beberapa pengertian pajak diatas yang kebanyakan bercorak ekonomis, artinyan ada peralihan kekayaan dan biaya ataupun pengeluaran Negara untuk penyelenggaraan untuk kepentingan umum demi terwujudnya kemakmuran. Pajak apabila dilihat dari segi hukum merupakan ikatan yang muncul karena adanya undang-undang yang memaksa seseorang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada Negara atau kas Negara dimana pelaksanaannya bisa dipaksakan, namun tidak mendapatkan imbalan yang dirasakan secara langsung. Tujuannya adalah sebagai alat atau sarana untuk tercapinya tujuan Negara atau pemerintah yang terdapat diluar bidang keuangan.

b. Pengertian Pajak Daerah

Keuangan daerah merupakan jenis instrument sebagai penerimaan daerah, diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila dilihat dari segi sifat, maka pajak dan retribusi daerah ini tergolong ke dalam katerogi sumber keuangan daerah yang sifatnya konvensional.

Penerimaan pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai prasarana maupun pelayanan perkotaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Ada tiga pengeluaran yang digunakan dari penerimaan pajak tersebut, antara lain :

1. Untuk membiayai investasi total
2. Untuk membiayai pembayaran hutang
3. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan dipakai untuk investasi di masa mendatang (Sutedi, 2008)

Menurut pemerintah daerah, yang paling penting dan dominan dari penerimaan pajak adalah dana yang sumbernya dari pajak bangunan, pajak hiburan/tontonan, dan juga pajak reklame. Selain itu, pajak bumi dan bangunan yang pada dasarnya adalah penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dapat diartikan sebagai sumber pemasukan pajak yang utama bagi daerah.

Berikut adalah beberapa istilah yang bersangkutan dengan pajak daerah :

1. Daerah otonom, yang berikutnya disebut daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, memiliki wewenang mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat sekitar menurut prakarsanya sendiri yang berdasarkan kepada apresiasi masyarakat dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pajak daerah, yang berikutnya disebut dengan pajak ialah iuran yang wajib dilakukan oleh perorangan pribadi atau badan kepada Daerah tanpa adanya imbalan secara langsung yang seimbang, yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, serta fungsinya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna mengembangkan pembangunan.
3. Badan, adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan persatuan baik yang melaksanakan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, maupun perseroan lainnya. Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, yayasan, organisasi masa maupun politik, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah mewajibkan untuk membayar pajak yang terutang, termasuk memungut atau memotong pajak tertentu.

Menurut (Samudra, 2005) ada empat ciri yang terdapat dalam pengertian pajak daerah, yaitu :

- 1) Pajak daerah yang berasal dari pajak asli daerah ataupun pajak Negara dimana pajak tersebut dapat diberikan kepada daerah sebagai pajak daerah
- 2) Pajak daerah yang dikutip oleh daerah terbatas yang terdapat di dalam wilayah administrative yang dikuasainya
- 3) Hasil dari pemungutan pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai masalah rumah tangga atau juga untuk membiayai segala keperluan daerah sebagai badan hukum.
- 4) Pajak daerah dipungut dari daerah yang berdasarkan kepada kekuatan peraturan daerah atau disingkat dengan PERDA, oleh sebab itu pemungutan pajak daerah bisa dipaksakan kepada masyarakat karena pajak bersifat wajib dibayarkan dalam pungutan administrative kekuasaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak provinsi, yang meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak yang dibayarkan atas kepemilikan maupun penguasaan terhadap kendaraan bermotor

- b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKP) yaitu pajak yang dibayarkan karena penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak yang terjadi karena adanya kegiatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemberian kepada badan usaha
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu pajak terhadap penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan (PAP) yaitu pajak yang dibayar atas pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan
 - e. Pajak rokok, adalah pemungutan atas cukai yang dilakukan oleh Pemerintah
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain :
- a. Pajak hotel, yaitu pajak yang harus dibayarkan atas pelayanan yang disediakan. Objek dari pajak hotel itu adalah setiap pelayanan yang diberikan dengan pembayaran dilakukan di hotel, sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang membayar hotel terhadap pelayanan yang diberikan oleh hotel tempatnya menginap
 - b. Pajak restoran, adalah pajak yang dibayarkan atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran ini adalah seluruh pelayanan yang disediakan dengan melakukan pembayaran di restoran, sedangkan subjek pajak restoran adalah orang perorangan

atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Besarnya pajak yang ditetapkan sebesar 10%

- c. Pajak reklame, merupakan pajak yang dibayarkan atas penyelenggaraan reklame. objek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa reklame. tariff pajak yang dikenakan sebesar 25%
- d. Pajak hiburan, adalah pajak yang ada karena penyelenggaraan hiburan, sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan tersebut
- e. Pajak penerangan jalan, ialah pajak atas penggunaan listrik, baik listrik yang dihasilkan secara pribadi maupun yang didapat dari sumber lain
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas perbuatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik itu yang berasal dari sumber alam yang berada di alam maupun yang ada di permukaan bumi dan bias dimanfaatkan
- g. Pajak parkir, yaitu pajak atas ketersediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik itu yang dibuat untuk pokok usaha maupun yang ada untuk suatu usaha, termasuk juga tempat untuk penitipan sepeda motor

- h. Pajak air tanah, yaitu pajak yang ada atas pengambilan atau Pemanfaatan air tanah. Air tanah itu sendiri adalah air yang berada dalam lapisan tanah atau batuan yang terdapat dibawah permukaan tanah
- i. Pajak sarang burung wallet, ialah pajak dari kegiatan pengambilan atau usaha sarang burung wallet
- j. Pajak bumi dan bangunan, adalah pajak atas bumi dan bangunan yang mempunyai kepemilikan, dikuasi ataupun yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, tetapi pengecualian terhadap kawasan yang dipakai untuk kegiatan usaha seperti perkebunan dan pertambangan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak yang didapat dari perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang atau badan yang terjadi karena adanya kegiatan perbuatan hukum. Pengenaan BPHTB bukan hanya ada saat terjadi jual beli tanah tapi juga pada setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, baik itu secara waris, hibah ataupun adanya kegiatan tukar lahan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 sistem, yaitu :

- a. *Official assessment system*, yaitu sistem yang digunakan untuk untuk menentukan berapa besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh seseorang. Dengan adanya sistem ini masyarakat lebih bersifat pasif dan menunggu ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus untuk mengetahui berapa banyak pajak yang harus mereka bayarkan. Ketetapan pajak baru dapat diketahui apabila adanya surat ketetapan pajak
- b. *Semi self assessmentsystem*, sistem ini adalah suatu sistem untuk memungut pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besaran pajak seseorang yang terutang. Dengan adanya sistem ini, setiap awal tahun wajib pajak menentukan sendiri besaran pajak yang terutang untuk tahun yang sedang berjalan dimana itu adalah angsuran bagi wajib pajak dan harus disetorkan sendiri. Lalu pada akhir tahun pajak fiskus baru dapat menentukan besaran utang pajak yang sesungguhnya dengan berdasarkan kepada data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak
- c. *Self assessment system*, sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menyetor sendiri besarnya utang pajak yang mereka bayarkan. Dalam sistem ini wajib pajak lebih berperan aktif sementara fiskus tidak ikut serta dalam menentukan besaran pajak yang

harus dibayarkan oleh seorang wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak melanggar aturan yang berlaku

- d. *Withholding system*, pada sistem ini pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besaran pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditetapkan tersebut yang selanjutnya melapor dan menyetorkan kepada pihak fiskus. Di sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak berperan aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditetapkan tadi.

Di Indonesia dari empat sistem diatas, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1994, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Restoran 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO. Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan *system semi self assessment* dan *withholding system* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan sistem self assessment system secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

Pemungutan pajak seharusnya tidak ada menimbulkan perlawanan atau hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya, maka dari itu pemungutan pajak memiliki beberapa syarat, yaitu :

- a. Pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan yang belandaskan kepada undang-undang dan juga adil dalam pelaksanaannya. Maksud adil dalam pelaksanaan itu seperti mengenakan pajak secara umum dan juga merata, dan juga adil dalam memberikan hak dan kewajiban bagi wajib pajak untuk mengajukan apabila terjadi keberatan, adanya penundaan dalam pembayaran, dan juga apabila ingin melakukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Di Indonesia pemungutan pajak haruslah berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan
- c. Pemungutan pajak di Indonesia juga harus memenuhi syarat ekonomis, maksudnya adalah tidak menghambat kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan sehingga tidak mempengaruhi kepada penurunan perokonomian masyarakat
- d. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat yang efisien, sehingga biaya pungutannya lebih rendah dari hasil pungutannya
- e. Mengajak masyarakat untuk mempermudah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak haruslah memakai sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah diterima.

3. Prinsip-Prinsip Umum Pajak Daerah

Dalam pajak terdapat beberapa prinsip umum, prinsip tersebut dapat dipakai dalam sistem pemungutan pajak daerah, antara lain sebagai berikut :

- Prinsip Keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini lebih ditekankan terhadap pentingnya keseimbangan berdasarkan kepada kemampuan masing-masing dari subjek pajak. Dimana yang dimaksud dengan keseimbangan dari kemampuan subjek pajak adalah seharusnya dalam kegiatan pemungutan pajak hendaknya tidak ada terjadi diskriminatif antara sesama wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap sesama subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing subjek pajak tersebut, sehingga prinsip *equity* ini seluruh masyarakat dengan kemampuan yang sama haruslah dikenakan besaran pajak yang sama, dan masyarakat yang mempunyai kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda yang disesuaikan dengan kemampuannya pula.

- Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam prinsip ini yang lebih ditekankan adalah pentingnya kepastian, baik itu dari petugas pajak ataupun seluruh wajib pajak dan seluruh kalangan masyarakat. Kepastian pajak ini mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian tentang subjek pajak, kepastian tentang objek

pajak, dan juga kepastian tentang bagaimana tata cara pemungutannya. Dengan adanya kepastian, maka akan menjamin orang tidak ragu lagi menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, karena seluruhnya sudah diatur dengan jelas.

- Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip ini menekankan pentingnya waktu yang tepat bagi wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Pelaksanaan pemungutan pajak seharusnya pada saat wajib pajak mendapatkan penghasilan dan penghasilan yang diterima itu haruslah berada diatas kebutuhan pokok untuk hidup.

- Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip ini lebih menekankan kepada pentingnya efisiensi pemungutan pajak. Maksudnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar jumlahnya daripada jumlah pajak yang akan dipungut. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya pemungutan pajak lebih memperhatikan mekanisme yang dapat menghasilkan pemasukan pajak yang besar dan biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya.

Dari prinsip diatas harus tergambar dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemungutan pajak itu dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien.

1. Fungsi Pajak

Pajak memiliki 3 fungsi, diantaranya fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi investasi. Berikut penjelasan dari fungsi pajak :

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*) ada apabila Negara masih bergantung bahwa pungutan pajak sebagai sumber pendapatan atau pemasukan yang dipakai untuk mengisi kas Negara dimana digunakan untuk menutupi anggaran belanja pemerintah. Fungsi pajak ini sudah ada sejak zaman terdahulu, perbedaannya pada zaman dahulu pajak hanya dipandang semata-mata sebagai alat pengisi kas Negara tanpa memandang apakah pajak tersebut adil bagi seluruh masyarakat atau tidak (Ali, 1993).

Fungsi anggaran juga berguna sebagai sarana untuk memasukkan uang dengan sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara. Fungsi ini diberlakukan oleh pemerintah sebagai instrument untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau dana investor di dalam negeri maupun yang di luar negeri (Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, 2020)

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*) sejak zaman sejarah perkembangan pajak pada abad ke-19 sudah mengenal fungsi mengatur, yaitu fungsi yang tidak dimiliki oleh retribusi. Dengan fungsi ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa mengatur kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk untuk membangun dan membentuk kemakmuran melalui pajak (Bohari, Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9, 2012). Selain digunakan untuk mengisi kas Negara, pajak juga digunakan untuk membantu meratakan

pendapatan nasional dan juga membantu menjaga keamanan Negara. dalam fungsi mengatur, terkadang pemerintah melakukan pengutipan pajak dengan tarif yang dikatakan tinggi atau disebut juga dengan tarif nol persen. Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai wadah untuk mencapai tujuan, baik itu politik, ekonomi, kultural dan sosial.

Fungsi mengatur dilakukan bertujuan untuk mengarahkan masyarakat kearah dan tujuan yang telah dikehendaki, sehingga pada fungsi mengatur ini pajak bisa digunakan dengan terencana serta terukur dan dapat mendorong, mengendalikan berbagai macam kegiatan masyarakat agar bisa sesuai dengan rencana pemerintah menciptakan masyarakat yang baik dan terarah (Dr. H. Efendi Ibnususilo, 2020)

- 3) Fungsi Investasi ada di dalam pajak karena wajib pajak sudah menyisihkan beberapa bagian pendapatan atau kekayaannya untuk diberikan kepada kepentingan Negara maupun daerah. Pajak yang dibayarkan sesungguhnya merupakan peran serta dari wajib pajak menanamkan modal untuk bisa mengurangi bahkan memberantas kemiskinan. Namun hal ini tidak terdapat dalam retribusi, hal itu karena wajib retribusi membayar retribusi ketika sudah menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.

2. Asas – Asas Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, baik itu yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah selalu berlandaskan kepada asas – asas pemungutan pajak, asas tersebut antara lain : (B. Ilyas & Burton, 2004)

- a) Asas Kebangsaan, dalam asas ini dikatakan bahwa pajak pendapatan dikutip atau dipungut terhadap orang yang berdomisili di Indonesia.
- b) Asas Tempat Tinggal, asas ini menyebutkan bahwa pajak penghasilan dipungut dari orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan ditentukan oleh keadaan.
- c) Asas Sumber Penghasilan, yaitu apabila sumber pendapatan berada di Indonesia dengan tidak melihat subyek tempat tinggal.

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Hotel

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh hotel. Sementara itu yang dikatakan dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa tempat penginapan atau tempat beristirahat termasuk juga jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya, yang termasuk juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan lain sebagainya serta kostan yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh (10).

Hotel berasal dari Negara Inggris berupa pondokan dari sebagian kecil rumah-rumah milim prbadi lalu disewakan kepada para turis dari dalam maupun luar Negeri. Saat itu hanya menyewakan tempat tidur tanpa adanya pelayanan kebersihan dan lainnya.

Hotel merupakan asal kata dari *Hostel*. Kata hostel itu sendiri diambil dari bahasa Perancis yang diadopsi dari bahasa latin yaitu *hostes*. Bangunan yang bersifat publik ini sudah ada sejak akhir abad ke-17. Oleh sebab itu sebagai tempat penampungan untuk pendatang atau bisa juga digunakan untuk penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Jadi, awalnya hotel ini dibuat bertujuan untuk melayani masyarakat. Arti lain dari hotel adalah sejenis akomodasi yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk tempat penginapan, makan dan minum, dan juga jasa lain yang berguna untuk umum yang dikelola secara komersial (Ismayanti, 2010).

Di dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang wajib diketahui, terminologi tersebut antara lain :

1. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan untuk orang agar dapat menginap dan beristirahat, mendapatkan pelayanan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel dengan dipungut biaya, termasuk juga bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali perkantoran dan pertokoan.

2. Rumah Penginapan yaitu tempat menginap dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang dipakai untuk menginap dan disewakan untuk khalayak umum.
3. Pengusaha adalah badan ataupun perorangan dalam bentuk apapun dimana dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dalam bidang penginapan.
4. Pembayaran merupakan jumlah yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan yang didapatkan oleh pemilik hotel.
5. Bon Penjualan (*Bill*) adalah bukti dari pembayaran, dan juga sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada saat melakukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar ataupun tempat penginapan serta fasilitas lainnya kepada subjek pajak (Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2005).

Secara sederhana yang merupakan subjek adalah konsumen yang menggunakan dan membayar pelayanan yang telah diberikan oleh pihak hotel dalam bentuk apapun yang berada dalam lingkungan perusahaan yang ada di bidang penginapan. Dengan hal itu subjek pajak dan wajib pajak pada hotel tidaklah sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subyek pajak yang membayar atau menanggung pajak sedangkan hotel pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pajak hotel tidak semua pelayanan yang disediakan dinekai pajak.

Beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam objek pajak yaitu :

- a. Jasa tempat tinggal yang berupa asrama dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan lain sebagainya. Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
- c. Jasa berupa tempat tinggal yang berada di pusat pendidikan atau kegiatan yang bersifat keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal yang ada di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan juga panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biru perjalanan atau wisata yang dilaksanakan oleh hotel yang bisa dimanfaatkan oleh pihak umum.

Sejarah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Kecamatan Mandau terbentang antara 0°56'12"LU- 1°28'17"LU dan 100°56'10" BT - 101°43'26" BT, dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas wilayah seluas 155 km^a. Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas 25 km atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau. Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km.

A. Sejarah Instansi

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada awalnya Dispenda ini juga mengurus retribusi sampah dan kebersihan pasar namun pada awal tahun 2000 Dispenda dipecah menjadi 2 Dinas yaitu: Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pasar. Jadi, Dispenda mengurus pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame dan sarang burung wallet.

Sementara dinas pacahnya yaitu Dinas pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota, pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak Bumi Bangunan) dikelola

oleh UPT Dipenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alter pemungutan pajak.

Seiring berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Dinas yaitu, Dinas Perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Dipenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari Dispenda UPT Dipenda.

Visi :

Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan.

Misi :

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

B. Profil UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau :

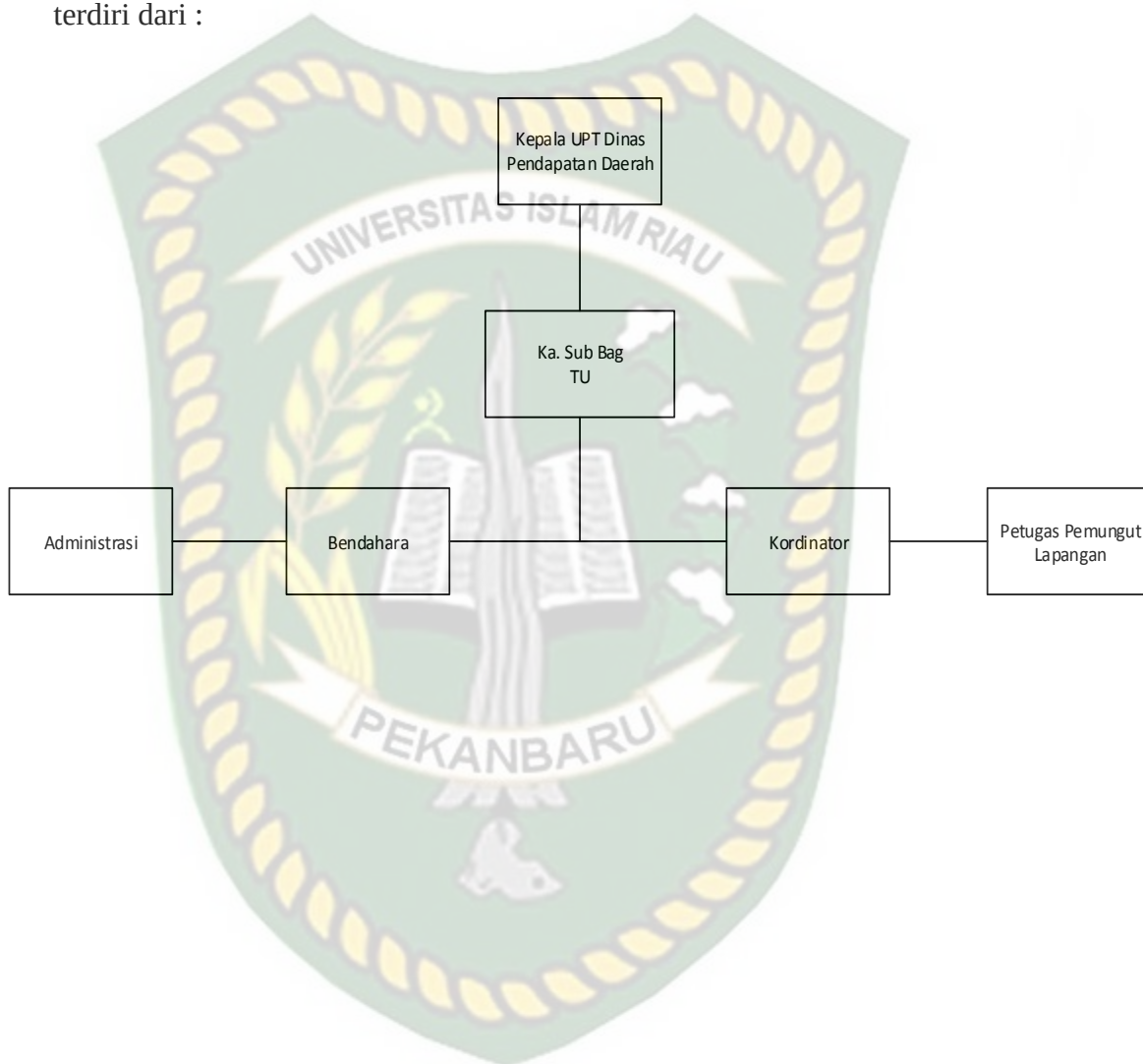
Nama Kantor : UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis

Alamat : Jl. Desa Harapan No. 59, Duri.

Telpon : (0765) 91911

Struktur Organisasi :

Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang terdiri dari :



BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Seiring dengan adanya Otonomi Daerah yang diberikan kepada daerah, pemerintah Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang tugasnya untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan ini daerah diberikan ruang untuk lebih bebas dan leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayahnya, dengan menyetuskan peraturan-peraturan daerah yang tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai bentuk pengoperasian dari peraturan perundang-undangan yang baru, pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, dimana peraturan itu mengatur secara rinci tentang tata cara dan mekanisme yang lebih komplit mengenai penerapan pajak daerah yang bisa dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sama dengan pemerintah daerah di kota lainnya, pemerintah daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis juga mempunyai beragam jenis pajak

daerah. Pemberlakuan jenis-jenis pajak itu pastinya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya tentang Pajak Hotel. Sesuai dengan yang diteliti oleh penulis, di lapangan terdapat beberapa jenis Hotel, Wisma dan Penginapan antara lain sebagai berikut :

- a. Hotel Bintang 3
 - Grand Zury Hotel Duri
 - Surya Hotel Duri
 - Susuka Dinasty Hotel
- b. Hotel Bintang 2
 - Chitra Hotel
 - Amadeo Hotel
- c. Hotel Melati
 - Hotel Byduri
 - Hotel Malahayati
 - Duri Exsecutive Hotel
 - Duri Hotel
- d. Wisma
 - Wisma Azira
- e. Penginapan
 - Penginapan Harfiah
 - Penginapan Fajar Indah

1. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Dari hasil penelitian penulis di lapangan diketahui bahwa tata cara pendaftaran wajib pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis antara lain :

- 1) Wajib pajak hotel mendaftarkan usahanya secara mandiri setelah mereka mendirikan usahanya.
- 2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan usahanya sendiri, UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau akan menyurati pemilik usaha untuk datang ke kantor guna untuk diberikannya sosialisasi bahwa membayarkan pajak usaha itu bersifat wajib. Setelah itu dengan persetujuan pemilik usaha, UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau akan melakukan pendataan dan mendaftarkan usahanya.

Pendaftaran Usaha Perhotelan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha atau pemilik hotel mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Formulir pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak dikirim ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang berada di Bengkalis dengan melampirkan :

- a. Fotocopy KTP Pemilik usaha atau Penanggung jawab yang diberi kuasa
 - b. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha
 - c. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
 - e. Surat Kuasa apabila Pemilik atau Penanggung Jawab berhalangan disertai dengan fotocopy KTP dari pemberi kuasa
3. Setelah penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda Kecamatan Mandau memberikan tanda terima atas penerimaan berkas dari Pengusaha pemilik hotel atau penanggung jawabnya.

2. Dasar Pengenaan/Penghitungan Dan Tarif Pajak Hotel

Setelah wajib pajak mendaftarkan usahanya ke UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan dilakukan pendataan, selanjutnya UPT Pendapatan Daerah akan melakukan penghitungan serta menentukan penetapan pajak menurut Perda Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 antara lain :

- a. Dasar pengenaan pajak hotel merupakan jumlah dari pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- b. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.
- c. Besaran pokok pajak hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak (10% dikali omzet)

Tabel III.1

Tanggapan responden tentang Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

No	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Memberatkan	2	16,7%
2	Tidak Memberatkan	10	83,3%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada umumnya wajib pajak hotel tidak keberatan mengenai dasar pengenaan dan tarif pajak di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, karena pengenaan tarif pajak 10% itu dibayarkan oleh konsumen yang menggunakan jasa layanan yang disediakan pihak hotel. Walaupun diantara responden ada 2 Wajib pajak yang merasa keberatan dikarenakan keadaan ekonomi dan kondisi hotelnya yang jarang dikunjungi atau dihuni konsumen, serta manajemen dari pihak hotel yang tidak terkordinir sehingga terjadi permasalahan internal.

- d. Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
- e. Seluruh wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

- f. SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap dan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Tabel III.2

Tanggapan responden tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dalam memungut Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Iya	12	100%
2	Tidak	0	0%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dapat dilihat pada tabel diatas diperoleh data mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dalam hal memungut Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis termasuk di kategori “iya” yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang 100% responden yang memberi tanggapan dan tanggapan “tidak” sebanyak 0 orang (tidak ada).

Dari tanggapan itu bisa kita ketahui bahwa umumnya SPTPD dalam kegiatan memungut Pajak Hotel di Kecamatan Mandau yang dilaksanakan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sudah dilakukan dengan cara yang baik dan juga sesuai dengan Jenis Objek Pajak.

Pemungutan pajak hotel ini haruslah dilakukan dengan menggunakan SPTPD yang asli dan sah dari UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang

bertujuan agar tidak terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak petugas pajak yang tidak memiliki wewenang dan tidak adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak lain, atau dapat dikatakan dengan penipuan.

- g. Wajib pajak mengisi dan melapor sendiri SPTPD guna untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- h. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak Bupati atau Pejabat yang berwenang bisa menerbitkan :
 - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal sebagai berikut :
 - 1) Apabila hasil dari pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak dilunasi ataupun kurang bayar, maka akan dikenai sanksi administrasi yaitu bunga sebesar 2% (dua persen) sebulannya, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau yang terlambat membayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak terutangnya pajak
 - 2) Apabila SPTPD tidak dilaporkan dalam waktu yang sudah ditentukan dan sudah ditegur secara tertulis, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) satu bulannya, dihitung dari pajak yang kurang ataupun mengalami keterlambatan dalam jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung dari terutangnya pajak.

- 3) Apabila terjadi tidak dipenuhinya kewajiban mengisi SPTPD, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenai sanksi administrasi sebesar 25% sebulan, dimana terhitung saat terutangnya pajak.
- i. Apabila kewajiban dalam membayar pajak terutang dalam SKPDKB tidak dibayarkan sepenuhnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka akan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah lagi dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) satu bulannya.

3. Tata Cara Pembayaran

- a. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak ke kas daerah dengan cara setor langsung melalui Bank Riau Kepri Capem Mandau atau ke BPP (Bendahara Pembantu Penerima) di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau sesuai waktu yang dicantumkan pada SPTPD dan SKPDKB.

Tabel III. 3

Tanggapan responden tentang pembayaran pajak hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Membayar Sendiri	8	66,7%
2	Dipungut Petugas Pajak	4	33,7%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dari tabel tersebut dapat dilihat gambaran tentang pembayaran pajak hotel pada Kantor UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau, yang termasuk dalam kategori “membayar sendiri” sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 66,7% responden, sedangkan yang masuk dalam kategori “dipungut petugas pajak” sebanyak 4 (empat) orang yaitu 33,7%.

Melalui tanggapan diatas bisa kita ketahui bahwa umumnya tata cara pemungutan pembayaran pajak hotel di kantor UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis dilakukan dengan menggunakan dua cara, antara lain adalah dibayar sendiri oleh wajib pajak ke Kasda melalui Bank Riau Kepri Capem Mandau atau dilakukan pemungutan langsung oleh petugas pajak UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis. Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, para wajib pajak yang membayarkan pajaknya secara langsung karena memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya membayarkan pajak

atas usaha yang ia punya. Sedangkan wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya secara langsung atau pajaknya dipungut oleh petugas pajak memberi alasan bahwa keadaan itu disebabkan karena jumlah pajak yang tidak menentu yang dipegaruhi oleh jumlah hunian penginapan yang tidak banyak setiap bulannya.

- a. Apabila pembayaran pajak dilakukan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, maka hasil penerimaan pajak akan disetor oleh BPP (Bendahara Pembantu Penerima) ke Kas Daerah 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah
- b. Pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam poin a, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- c. Pembayaran pajak harus dilakukan seluruhnya atau dibayar lunas

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dapat berupa :

- a) Surat teguran atau surat peringatan sebagai bentuk awal tindakan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari saat terjadinya jatuh tempo pembayaran
- b) Dalam jangka waktu 7 hari sesudah tanggal surat teguran dikeluarkan, wajib pajak harus segera melunasi pajak yang terutang
- c) Surat teguran dan surat peringatan dikeluarkan oleh pejabat

- d) Apabila pajak yang dibayarkan tidak dilunasi selama jangka waktu 2 x 24 jam sesudah pemberitahuan surat paksa, maka pejabat akan segera menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan
- e) Setelah dilakukannya penyitaan tapi wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat dari waktu 10 hari sejak keluarnya surat perintah pelaksanaan penyitaan, pejabat akan mengajukan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Tabel III.4

Tanggapan responden tentang penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak membayar pajak hotelnya di Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis antara lain sebagai berikut :

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah diterapkan	0	0%
2	Tidak diterapkan	12	100%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sanksi yang ditetapkan oleh Perda Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 belum diterapkan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, karena tanggapan dari responden seluruhnya menjawab tidak diterapkannya sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau mengatakan bahwa bagi wajib pajak hotel yang telat atau tidak membayarkan pajaknya pada tanggal dan bulan yang sudah ditentukan maka akan dikirimkan surat teguran pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (hari) wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran pertama, maka dikirimkan kembali surat teguran kedua. Apabila sampai surat teguran ketiga wajib pajak masih belum membayarkan pajaknya, UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau tidak melakukan penyitaan. Hal ini dikarenakan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau tidak memiliki juru sita.

- f) Dalam pasal 56 ayat 4 dikatakan bahwa Bupati atas permohonan dari wajib pajak sesudah memenuhi persyaratan yang ditentukan bisa memberikan persetujuan pada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- g) Angsuran pembayaran pajak yang dimaksud pada poin diatas harus dibayarkan secara teratur dan juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) satu bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.
- h) Kepala Daeah bisa memberikan persetujuan terhadap wajib pajak untuk menunda membayarkan pajaknya sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah syarat terpenuhi dengan dikenakan bunga sebesar 2% satu bulan dari total jumlah pajak yang belum ataupun kurang bayar.

- i) Persyaratan untuk bisa mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Tata Cara Penagihan Pajak

- a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis diterbitkan bila wajib pajak atau pengganggu pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo pembayaran (Pasal 57 ayat 2)
- b. Dari jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal diterima surat teguran atau surat peringatan serta surat lainnya yang sejenis, maka wajib pajak atau pengganggu pajak wajib melunasi pajak yang terutang (Pasal 57 ayat 3)
- c. Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada poin *b* diatas dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk (Pasal 57 ayat 4)
- d. Bila jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat teguran atau surat perjanjian atau surat lain yang sejenis, maka akan ditagih dengan surat paksa (Pasal 57 ayat 5)
- e. Diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada poin *a* dilaksanakan oleh pejabat atau juru sita setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis (Pasal 57 ayat 6).

Dari hasil wawancara penulis dengan dengan Bendahara Pembantu Penerima di Kantor UPT Pendapatan Daerah mengatakan bahwa di Kecamatan Mandau sudah diterapkannya surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayarkan utang pajaknya, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

5. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

- 1) Bupati karena jabatannya ataupun karena permohonan wajib pajak dapat melakukan :
 - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif yang berupa bunga, denda, dan juga kenaikan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah, sanksi itu dibuat karena adanya kekhilafan wajib pajak dalam penulisan atau bukan karena kesalahannya
 - b. Mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah atau tidak benar
 - c. Membatalkan hasil ketetapan pajak yang dilakukan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam perundang - undangan daerah

- d. Mengurangi ketetapan pajak terutang yang didasarkan dengan pertimbangan kemampuan membayar oleh wajib pajak atau adanya kondisi tertentu dari objek pajak
- 2) Permohonan pembetulan, pembatalan maupun pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi wajib disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak pada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dengan disertai alasan yang jelas
- 3) Bupati atau pejabat lain yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pada poin diatas diterima harus memberitahukan keputusan
- 4) Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dimaksud pada poin nomor 2 Bupati ataupun pejabat sudah tidak dapat memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administrasi dianggap sudah dikabulkan.

Terhadap pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi atau pengurangan sanksi administrasi di Kecamatan Mandau sudah dibelakukan, hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk pembetulan dan lain sebagainya tersebut memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pengurusan itu dilakukan langsung ke Bengkalis, jadi pegawai UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau harus ke Bengkalis terlebih dahulu.

6. Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Banding

- a. Wajib pajak bisa mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang sudah ditunjuk atas suatu :
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
 - Pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berdasarkan pada ketentuan perundang – undangan perpajakan daerah
- b. Permohonan keberatan diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas
- c. Permohonan keberatan haruslah diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan ataupun pemungutan, kecuali bila wajib pajak bisa menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya

- d. Pengajuan keberatan bisa diajukan apabila wajib pajak sudah membayarkan paling sedikit sejumlah yang sudah disetujui oleh wajib pajak
- e. Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang telah diajukan
- f. Keputusan Bupati terhadap permohonan keberatan bisa menerima seluruhnya atau sebagian, dapat menolak, ataupun menambah besarnya pajak yang terutang
- g. Selanjutnya wajib pajak bisa mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan tentang keberatannya yang ditetapkan Bupati
- h. Permohonan banding diatas harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan, disertai dengan lampiran salinan dari surat keputusan keberatan tersebut
- i. Pengajuan permohonan banding dapat menunda kewajiban membayar pajak sampai dengan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Putusan Banding.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT Pendapatan Daerah, di Kecamatan Mandau belum ada kasus wajib pajak yang keberatan dan melakukan

banding. Memang ada 2 wajib pajak hotel yang keberatan membayarkan pajaknya, namun mereka tidak mengajukan banding, mereka hanya lalai dan telat dalam membayarkan beban pajak.

7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

- 1) Atas kelebihan pembayaran pajak, permohonan pengembalian yang diajukan oleh wajib pajak kepada Bupati dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a) Nama dan alamat Wajib Pajak
 - b) Masa Pajak
 - c) Besarnya kelebihan pembayaran pajak
 - d) Alasan yang jelas
- 2) Sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran pajak, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan Bupati harus memberikan keputusan
- 3) Apabila lebih dari 12 bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus segera diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

- 4) Bila wajib pajak memiliki utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak tersebut
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan pada waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKPDLB
- 6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati akan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) satu bulannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Di Kecamatan Mandau juga belum pernah ada kejadian Kelebihan Pembayaran Pajak. Karena sebelum wajib pajak membayar, pegawai UPT Pendapatan Daerah sudah menghitung dan memberikan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kontribusi Pajak Hotel di Wilayah Kecamatan Mandau terhadap PAD Kabupaten Bengkalis

Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terdapat 12 Hotel atau Penginapan, dimana 5 diantaranya merupakan hotel berbintang. Dengan melihat letak Kota Kecamatan Mandau diketahui bahwa pengunjung yang datang dari luar kota cukup ramai dari hari ke hari, mulai dari kalangan pebisnis/pengusaha

yang ingin membuka cabang usahanya, maupun masyarakat luar daerah yang ingin berbelanja di salah satu Mall yang ada di Kota Duri, Mandau.

Selain dari pengusaha dan pengunjung luar daerah, Hotel yang ada di Kecamatan Mandau juga sering dikunjungi oleh Pegawai Pemerintahan Bengkalis yang turun ke lapangan untuk mengecek dan mengontrol jalannya Pemerintahan di Kecamatan Mandau. Selain dari hunian kamar, pendapatan hotel juga berasal dari penyewaan Ballroom yang digunakan untuk acara Pernikahan dan acara lainnya.

Masyarakat yang datang dari luar kota itu menginap di salah satu Hotel atau Penginapan yang ada di Mandau. Hal inilah yang mempengaruhi pendapatan hotel sehingga pajak yang masuk ke Bapenda pun dapat dikatakan cukup tinggi.

Tabel III.5

Berikut tabel Pendapatan Pajak Hotel di Wilayah Kecamatan Mandau Tahun 2018 :

NO	NAMA BADAN USAHA	NPWPD	ALAMAT	Pembayaran 2018
				Jumlah
1	2	3	4	5
1	HOTEL ENGRIANI	3.0003371.08.08	HANGTUAH KEL. AIR JAMBAN	-
2	WISMA AZIRA	3.0008547.08.04	HANGTUAH KEL. BABUSSALAM	-
3	PENGINAPAN HARFIAH	3.0008547.08.08	JEND. SUDIRMAN KEL. AIR JAMBAN	-

4	HOTEL BYDURI	3.0003379.08.12	OBOR UTAMA KEL. DURI BARAT	6.695.000
5	HOTEL MALAHAYATI	3.0003378.08.08	JEND. SUDIRMAN KEL. AIR JAMBAN	-
6	CHITRA HOTEL	3.0003383.08.12	JEND. SUDIRMAN DS T. BATANG DUI	69.703.800
7	GRAND ZURY HOTEL	3.0007329.08.07	HANGTUAH KEL. BABUSSALAM	678.902.793
8	SURYA HOTEL	3.0003384.08.12	JEND. SUDIRMAN DS SIMPANG PADANG	240.617.680
9	SUSUKA DINASTY HOTEL	3.0007623.08.07	JEND. SUDIRMAN KEL. BABUSSALAM	11.710.715
10	PENGINAPAN FAJAR INDAH	3.0008548.08.08	JEND. SUDIRMAN KEL. GAJAH SAKTI	54.352.000
11	DURI EXECUTIVE HOTEL	3.0007623.08.08	KEBUN KARET NO. 08 AIR JAMBAN	13.434.700
12	HOTEL DURI	3.0014086.83.13	JL.RAYA DURI-DUMAI DS BALAI MAKAM	19.800.000
13	AMADEO HOTEL	3.0016601.04.01	JL. HANGTUAH	41.630.461
JUMLAH				1.136.847.149

Tabel III.6

Berikut tabel Pendapatan Pajak Hotel di Wilayah Kecamatan Mandau Tahun 2019 :

NO	NAMA BADAN USAHA	NPWPD	ALAMAT	Pembayaran 2018
				Jumlah
1	2	3	4	5
1	HOTEL ENGGRIANI	3.0003371.08.08	HANGTUAH KEL. AIR JAMBAN	-
2	WISMA AZIRA	3.0008547.08.04	HANGTUAH KEL. BABUSSALAM	-
3	PENGINAPAN HARFIAH	3.0008547.08.08	JEND. SUDIRMAN KEL. AIR JAMBAN	11.550.000
4	HOTEL BYDURI	3.0003379.08.12	OBOR UTAMA KEL. DURI BARAT	6.635.00

5	HOTEL MALAHAYATI	3.0003378.08.08	JEND. SUDIRMAN KEL. AIR JAMBAN	-
6	CHITRA HOTEL	3.0003383.08.12	JEND. SUDIRMAN DS T. BATANG DUI	65.087.000
7	GRAND ZURY HOTEL	3.0007329.08.07	HANGTUAH KEL. BABUSSALAM	707.043.008
8	SURYA HOTEL	3.0003384.08.12	JEND. SUDIRMAN DS SIMPANG PADANG	232.735.079
9	SUSUKA DINASTY HOTEL	3.0007623.08.07	JEND. SUDIRMAN KEL. BABUSSALAM	10.381.989
10	PENGINAPAN FAJAR INDAH	3.0008548.08.08	JEND. SUDIRMAN KEL. GAJAH SAKTI	57.378.000
11	DURI EXECUTIVE HOTEL	3.0007623.08.08	KEBUN KARET NO. 08 AIR JAMBAN	13.743.100
12	HOTEL DURI	3.0014086.83.13	JL.RAYA DURI-DUMAI DS BALAI MAKAM	18.300.000
13	AMADEO HOTEL	3.0016601.04.01	JL. HANGTUAH	63.910.688
JUMLAH				1.186.763.864

Dari tabel diatas dapat dilihat gambaran bahwa pendapatan pajak hotel di Kecamatan Mandau terbilang cukup besar. Walaupun ada beberapa hotel yang tidak atau menunggak dalam membayarkan pajaknya, namun dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Dengan itu pendapatan pajak hotel dapat menunjang PAD di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Wan Anismah S.H selaku Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau mengatakan bahwa target pajak yang diberikan oleh Kabupaten Bengkalis untuk Kecamatan Mandau belum terpenuhi dikarenakan untuk target pada tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Bengkalis menaikkan sebanyak 100% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah hotel dan penginapan di Kecamatan Mandau tidak ada penambahan dan jumlah

hunian pada hotel juga tidak mengalami peningkatan karena adanya masalah ekonomi. Serta hotel yang menunggak pembayaran pajaknya masih belum membayarkan pajak yang terutang. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pendapatan pajak hotel di Kecamatan Mandau belum memenuhi target.

Jumlah dari penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bengkalis sebesar 60% (enam puluh persen) dari target pajak merupakan pendapatan dari pajak hotel yang berada di Kecamatan Mandau. Sehingga pendapatan pajak hotel di Kecamatan Mandau memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkalis namun masih belum mencapai target yang diberikan oleh Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2018 Kecamatan Mandau menyetorkan Pajak Hotel sebanyak Rp1.136.847.149 dan pada tahun 2019 sebanyak Rp1.186.763.864.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel antara lain :

1. Keterlambatan Wajib Pajak Dalam Menyerahkan SPTPD

Dari sisi penyerahan SPTPD terhadap wajib pajak untuk melaporkan kepada instansi dan petugas pajak terkait, penulis membagi beberapa penyebab yang mungkin menjadi hambatan dalam menjalankan Perda Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kecamatan Mandau :

- a. Penyetoran Pajak Yang Tidak Tepat Waktu kepada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

Keterlambatan penyetoran pajak ke UPT Pendapatan Daerah juga dapat menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, jelanya penulis menjabarkan pada tabel berikut :

Tabel III.7

Tanggapan responden tentang keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel.

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	10	83,3%
2	Tidak pernah	2	16,7
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dapat dilihat pada tabel diatas, gambaran tentang keterlambatan dalam pembayaran pajak daerah pada UPT Pendapatan Daerah yang termasuk dalam kategori “pernah” sebanyak 10 (sepuluh) yakni 83,3% responden yang memberikan tanggapannya, dan tanggapan responden terhadap kategori “tidak pernah” sebanyak 2 (dua) orang atau 16,7% responden.

Menurut penulis, secara sistematis dapat kita ketahui dari tabel di atas bahwa sebagian dari wajib pajak hotel belum memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya serta tidak menyadari dampak apa yang akan terjadi bila melakukan keterlambatan dalam membayar pajak. Dimana keterlambatan tersebut akan menambah beban dari pihak wajib pajak dan juga pemerintah daerah akan mengalami kerugian.

- b. Kesalahan atau kekeliruan petugas pajak dalam penerapan tariff pajak.

Kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap penerapan tarif pajak tentu perlu dikaji ulang dalam hal masalah berapa jumlah pendapatan wajib pajak hotel disetiap bulannya sehingga terjadi keseimbangan antara pendapatan dan wajib pajak dengan tarif sebesar 10% dari yang telah ditentukan oleh peraturan daerah.

Tabel III.8

Tanggapan responden mengenai kesalahan atau kekeliruan petugas pajak dalam menerapkan tarif pajak di Kecamatan Mandau :

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ada	0	0%
2	Tidak ada	12	100%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Pada tabel di atas, diperoleh gambaran tentang kesalahan maupun kekeliruan petugas pajak dalam menentukan tarif pajak hotel oleh UPT Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yaitu yang masuk ke dalam kategori “ada” sebanyak 0 (kosong) orang (0%) responden, sebaliknya yang memberikan tanggapan pada kategori “tidak ada” sebanyak 12 (dua belas) orang 100% (seratus persen).

- c. Petugas pajak kurang menerapkan sanksi

Saat penulis melakukan riset di lapangan terhadap wajib pajak hotel dengan metode menyebarkan kuesioner, penulis mengambil kesimpulan alasan mengapa selama ini para wajib pajak hotel di Kecamatan Mandau banyak yang tidak taat atau lalai dalam membayar pajaknya dengan tepat waktu, alasan yang diberikan wajib pajak tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel III.9

Tanggapan responden tentang alasan lalai membayarkan pajak ke UPT
Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau :

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Petugas pajak kurang tegas dalam memberikan sanksi	0	0%
2	Tidak sesuai dengan pemasukan hotel dengan dasar pengenaan pajak	12%	100%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui alasan responden sering lalai dalam membayar pajaknya ke Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam kategori “Petugas pajak kurang tegas dalam memberikan sanksi” sebanyak 0 (kosong) orang 0% karena pada tahun 2018 dan 2019 belum

dikenakannya sanksi, hanya dikenakan denda. Semenata yang termasuk ke dalam kategori “Tidak sesuai pemasukan hotel dengan dasar pengenaan pajak” sebanyak 12 (dua belas) orang 100%.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Bendahara Pembantu Penerima pajak di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang mengatakan bahwa banyak wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya karena jumlah hunian hotel yang tidak menentu. Hal itu disebabkan karena pada tahun 2018 dan 2019 banyak terjadi pengurangan tenaga kerja di Kecamatan Mandau sehingga berdampak kepada minat masyarakat yang ingin menginap di hotel mereka.

d. Standar pengawasan dari UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau tidak memiliki standar pengawasan, dalam hal ini petugas pajak hanya menetapkan pajak sesuai dengan target yang diberikan oleh Kabupaten Bengkalis. Hal ini tentu mengalami kurangnya pendapatan dari target yang diberikan, karena tingkat hunian hanya mengalami peningkatan ketika di Kecamatan Mandau mengadakan perlombaan se Kabupaten ataupun perayaan lainnya. Penggalan potensi yang kurang maksimal disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait. Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kerap terjadi wajib pajak yang membayarkan pajak tidak sesuai dengan kewajibannya,

sehingga hal ini akan menyebabkan kerugian pada pendapatan daerah. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.10

Tanggapan responden mengenai standar pengawasan terhadap pungutan pajak hotel di UPT Pendapatan Mandau Kabupaten Bengkalis:

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ada	2	16,7%
2	Tidak ada	10	83,3%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dari tabel di atas didapati gambaran tentang standar pengawasan terhadap pungutan pajak hotel oleh UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau yang memberikan tanggapan terhadap kategori “ada” sebanyak 2 (dua) orang 16,7% responden, dan yang masuk dalam kategori tidak ada sebanyak 10 (sepuluh) orang 83,3%.

e. Surat Teguran

Dalam Pasal 57 ayat 2,3 dan 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatakan tindakan awal pelaksanaan pajak hotel antara lain sebagai berikut :

- a) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan apabila Wajib Pajak dan/ Penganggu Pajak tidak melunaskan utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah tanggal diterimanya surat teguran tersebut, Wajib Pajak dan/ Penganggu Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- c) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat lain yang telah ditunjuk.

Tabel III.11

Tanggapan responden tentang Wajib Pajak yang mendapat surat teguran atau surat peringatan :

No.	Kategori Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pernah	10	83,3%
2	Tidak pernah	2	16,7%
Jumlah		12	100%

Sumber data : Hasil penelitian lapangan

Dari tabel di atas diperoleh gambaran tentang wajib pajak yang mendapat Surat Teguran atau Surat Peringatan, yang menjadi kategori

“pernah” sebanyak 10 (sepuluh) orang 83,3% responden, dan yang menjadi kategori “tidak pernah” sebanyak 2 (dua) orang 16,7% responden.

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum wajib pajak hotel mendapatkan surat teguran atau surat peringatan dari petugas pemungut pajak hotel Kecamatan Mandau.



BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan lain sebagainya yang masih memakan waktu yang cukup lama dalam pengurusannya, hal ini yang membuat wajib pajak menjadi malas untuk mengurus dan membayarkan pajak. Selanjutnya dilihat dari pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayarkan pajaknya, dari 12 responden semuanya mengatakan bahwa tidak adanya sanksi yang diberikan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, hanya saja bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayarkan pajaknya akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perda Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel di Kecamatan Mandau dapat terbilang cukup besar, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Kecamatan Mandau menyetorkan pajak hotel sebanyak Rp Rp1.136.847.149 dan pada tahun 2019 sebanyak Rp1.186.763.864.
2. Faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak hotel di Kecamatan Mandau adalah keterlambatan wajib pajak dalam mengisi dan menyetorkan beban pajak setiap bulannya kepada UPT Pendapatan Daerah,

hal ini bisa dilihat dari 12 responden 10 diantaranya pernah pernah lalai dan terlambat membayarkan, 2 responden lainnya selalu membayarkan pajak dengan tepat waktu. Selanjutnya yang menjadi hambatan pemungutan pajak adalah kurangnya kesadaran pada wajib pajak tentang pentingnya membayar beban pajak mereka, wajib pajak beranggapan dengan membayarkan pajak mereka akan rugi dan pendapatan mereka akan berkurang.

B. Saran

1. Kepada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan peraturan yang ada dan juga melakukan perbaikan diseluruh aspek, baik dalam tata cara pelayanan, pemungutan pajak, memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak menaati aturan. Lebih teliti kepada wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak sesuai dengan pendapatan atau aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana dalam Perda tersebut dikatakan bahwa pajak yang dibayarkan sebesar 10% dari pendapatan, namun masih ada beberapa hotel yang bandel dan tidak jujur dengan jumlah pendapatannya.
2. Wajib Pajak Hotel seharusnya lebih memiliki rasa tanggung jawab akan beban pajak yang telah diberikan kepadanya. Karena dengan dia membuka usaha harusnya ia juga paham bahwa 10% dari penghasilannya wajib dikenakan pajak untuk Negara. Serta wajib pajak haruslah memiliki

kesadaran sendiri untuk membayarkan pajaknya, sehingga tidak terjadi lagi adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak dan juga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha.
- Ali, C. (1993). *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT. Eresco.
- B. Ilyas, W., & Burton, R. (2004). *Hukum pajak edisi revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- B. Ilyas, Wirawan; Richard Burton. (2013). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bagyono. (2007). *Pariwisata dan perhotelan*. Bandung: alfabeta.
- Bengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bohari. (2012). *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Padika Pratama.
- Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H. (2020) *Hukum Pajak*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo.

- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Negara, T. A. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayu Media.
- Reksohadiprodjo, S. (1999). *Government of Indonesia Tax Revenues*. JEI.
- Samudra, A. A. (2005). *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, pajak dan retribusi daerah)*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. (2008). *pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. (1977). *dasar dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulastiyono, A. (2001). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: C.V. Alfabeta.

Sulastiyono, A. (2006). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: alfabeta.

Supriatna. (1993). *sistem administrasi pemerintahan di daerah*. Jakarta:

PT Bumi Aksara.

Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yulianti. (2000). *Akutansi Sector Public cetakan kelima*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

Adhayanto, Oksep; Nurhasanah. (2018). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016. *UIR Law Review*.

Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

UU NO 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 11 Tahun 2011

Internet

https://repository.usd.ac.id/16489/2/052114124_Full.pdf (14 Juli 2020)

<https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-dan-landasan>

teoricb231210c0b2047cd39cea1e54ab9e7964255.html (27 Januari 2021)

<https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/> (27 Januari 2021)

